



**PUTUSAN**  
**Nomor 1530/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2454/PJ/2020, tanggal 29 April 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TC SUBARU**, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah Nomor 24, RT 012 RW 002, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, 12240;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001896.16/2018/PP/M.XVIIIIB Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan mengabulkan seluruh permohonan banding oleh Pemohon Banding dan menetapkan jumlah pajak yang terutang menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1530/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Uraian  | Jumlah  |
|-----|---|---------|
| 1   | Dasar Pengenaan Pajak   |         |
| a.  | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN   |         |
| a.1 | Ekspor  | Rp 0,00 |
| a.2 | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri  | Rp 0,00 |
| a.3 | Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN   | Rp 0,00 |
| a.4 | Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut  | Rp 0,00 |
| a.5 | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN   | Rp 0,00 |
| a.6 | Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)  | Rp 0,00 |
| b.  | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN   | Rp 0,00 |
| c.  | Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)   | Rp 0,00 |
| d.  | Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: |         |
| d.1 | Impor BKP   | Rp 0,00 |
| d.2 | Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean  | Rp 0,00 |
| d.3 | Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean   | Rp 0,00 |
| d.4 | Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN  | Rp 0,00 |
| d.5 | Kegiatan Membangun Sendiri  | Rp 0,00 |
| d.6 | Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan  | Rp 0,00 |
| d.7 | Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)   | Rp 0,00 |
| 2   | Penghitungan PPN Kurang Bayar   |         |
| a.  | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)   | Rp 0,00 |
| b.  | Dikurangi:  |         |
| b.1 | PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama   | Rp 0,00 |
| b.2 | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan   | Rp 0,00 |
| b.3 | STP (pokok kurang bayar)  | Rp 0,00 |
| b.4 | Dibayar dengan NPWP sendiri   | Rp 0,00 |
| b.5 | Lain-lain   | Rp 0,00 |
| b.6 | Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)  | Rp 0,00 |
| c.  | Diperhitungkan  |         |
| c.1 | SKPPKP  | Rp 0,00 |
| d.  | Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)  | Rp 0,00 |
| e.  | Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)   | Rp 0,00 |
| 3   | Kelebihan Pajak yang sudah:   |         |
| a.  | Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  | Rp 0,00 |
| b.  | Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)   | Rp 0,00 |
| c.  | Jumlah (a + b)  | Rp 0,00 |
| 4   | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)   | Rp 0,00 |
| 5   | Sanksi administrasi   |         |
| a.  | Bunga Pasal 13 (2) KUP  | Rp 0,00 |
| b.  | Kenaikan Pasal 13 (3) KUP   | Rp 0,00 |
| c.  | Bunga Pasal 13 (5) KUP  | Rp 0,00 |
| d.  | Kenaikan Pasal 13A KUP  | Rp 0,00 |
| e.  | Kenaikan Pasal 17C (5) KUP  | Rp 0,00 |
| f.  | Kenaikan Pasal 17D (5) KUP  | Rp 0,00 |
| g.  | Jumlah (a+b+c+d+e+f)  | Rp 0,00 |
| 6   | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)   | Rp 0,00 |

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1530/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001896.16/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01974/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP Nomor 00019/227/13/059/16, tanggal 11 November 2016, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama PT. TC Subaru, NPWP 02.116.441.3-059.000, beralamat di Menara Kadin, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

|                                    |    |      |
|------------------------------------|----|------|
| Penyerahan yang Terutang PPN       | Rp | 0,00 |
| Impor BKP                          | Rp | 0,00 |
| Jumlah Penyerahan                  | Rp | 0,00 |
| Pajak Keluaran                     | Rp | 0,00 |
| Kredit PPN                         | Rp | 0,00 |
| PPN Kurang/(Lebih) Bayar           | Rp | 0,00 |
| Dikompensasikan ke Masa Berikutnya | Rp | 0,00 |
| PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar    | Rp | 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,



maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001896.16/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001896.16/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01974/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP Nomor 00019/227/13/059/16, tanggal 11 November 2016, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama PT. TC Subaru, NPWP 02.116.441.3-059.000, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah Nomor 24, RT 012 RW 002, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, 12240 (dahulu Menara Kadin, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP Nomor 00019/227/13/059/16, tanggal 11 November 2016, Masa Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, atas nama PT. TC Subaru, NPWP 02.116.441.3-059.000, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah Nomor 24, RT 012 RW 002, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, 12240 (dahulu Menara Kadin, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01974/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 Desember 2017, mengenai Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP Nomor 00019/227/13/059/16, tanggal 11 November 2016, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.116.441.3-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Impor BKP sebesar Rp6.918.850.000,00 adalah tidak tepat sehingga harus dibatalkan, karena mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan *junctis* Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1530/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kekurangan pajak utang yang berupa bea masuk dan pajak lainnya dalam rangka import beserta sanksi administrasi sebagai akibat penetapan kembali tarif dan nilai pabean dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP);

- b. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) adalah keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Terbanding, dan sama-sama merupakan dasar dilakukannya tindakan penagihan oleh Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Sesuai asas *nebis in idem* yang berlaku umum dalam proses penegakan hukum, satu perbuatan pelanggaran hukum tidak dapat dikenakan sanksi lebih dari satu kali, baik berdasarkan undang-undang yang sama maupun berdasarkan undang-undang yang berbeda. Dengan demikian maka kekurangan PPN Impor terutang beserta sanksi administrasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui SPKTNP Nomor SPKTNP-244/BC.6/2014, tanggal 18 Juli 2014, sesuai asas *nebis in idem* tidak dapat ditetapkan kembali PPN Impor terutang beserta sanksi administrasinya oleh Terbanding dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1530/B/PK/Pjk/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1530/B/PK/Pjk/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1530/B/PK/Pjk/2021